



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 13 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Nomor 900/724/DPMD/2025 tanggal 17 Desember 2025 Perihal Usul KPA dan Bendahara Dinas PMD TA 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 14 Januari

2026



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2. / 13 / 2026

TANGGAL : 14 Januari 2026

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	BIDANG YANG DIKUASAKAN	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Sekretaris	Sekretariat	1 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 3 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 4 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 5 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 7 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 8 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 9 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12.100.000 17.470.000 22.124.000 340.007.400 18.180.000 28.100.000 30.343.000 5.054.440.773 100.000.000 31.146.000
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Jumlah 1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 7 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah	5.653.911.173,00 1.205.470.944 50.000.000 38.433.500 44.262.235.450 100.000.000 25.000.000 25.000.000 45.706.139.894,00

